

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 **NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih memerlukan dana untuk peremajaan jaringan perpipaan yang secara teknis sudah tidak layak pakai lagi;

- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya peremajaan jaringan perpipaan PDAM, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2008, tanggal 8 Januari 2008, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN
2007.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan untuk membantu PDAM yang memerlukan dana untuk kegiatan peremajaan jaringan perpipaan, dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada pelanggan/masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip peningkatan kapasitas pelayanan publik dibidang penyediaan air bersih.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2006 secara komulasi berjumlah **Rp. 10.358.839.178,-** (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Pada APBD Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. **2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah), sehingga dengan dilakukannya penyertaan modal Daerah tersebut, jumlah modal Pemerintah Daerah yang telah disertakan kepada PDAM menjadi **Rp. 12.358.839.178,-** (dua belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. **1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).
- (2) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka jumlah penyertaan modal kepada PDAM menjadi berjumlah **Rp. 13.358.839.178,-** (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 6

Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, PDAM wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran PDAM, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan/laba.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pendapatan Daerah.

BAB V PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Atas dasar penyertaan modal Daerah kepada PDAM, Bupati dapat membentuk Tim yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Januari 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 9 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 1.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**